

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK TERHADAP ISI PEMBERITAAN COVID-19 DI SURAT KABAR SOLOPOS EDISI 23 MARET-23 APRIL 2020

IMPLEMENTATION OF THE JOURNALIST CODE OF ETHICS IN SOLOPOS NEWSPAPER EDITION 23 MARCH-27 APRIL 2020

Oleh : Triyas Chusnul F, 17419141013, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, triyaszoe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik media massa lokal daerah dalam pemberitaan covid-19. Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral atau etika profesi untuk menjalankan operasional jurnalistik. fokus utama penelitian ini yaitu kasus pemberitaan covid-19 pada rubrik berita utama edisi 23 Maret-27 April 2020 dikarenakan pemberitaan covid-19 meningkat pesat di media massa cetak dan *online*, kemudian dengan fokus utama pasal 3 & 7 KEJ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data analisis isi teknik *filling* (pengkategorian) sesuai dengan indikator pasal 3 & 7 KEJ. Penelitian ini menggunakan 20 sampel berita dalam rubrik berita utama karya jurnalistik wartawan Solopos. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan *verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Harian Solopos sudah menerapkan KEJ hal ini dibuktikan dengan penyajian berita yang secara umum lebih banyak menerapkan pasal 7, namun masih terjadi beberapa kali ketidakseimbangan pada pasal 3. (2) berdasarkan hasil koding, Harian Solopos edisi 23Maret-27 April 2020 sebagai media massa bersifat lokal telah melaksanakan fungsinya dalam memberikan informasi, mendidik, persuasif, menghibur pembaca. (3) berdasarkan hasil koding pelanggaran KEJ Harian Solopos edisi 23Maret-27 April 2020 pelanggaran paling banyak terjadi pada indikator keberimbangan berita, hal ini terjadi berdasarkan sebelas dari dua puluh berita ditemukan terdapat pelanggaran. Terdapat pelanggaran dengan proporsi minor terjadi pada indikator menguji informasi sebanyak lima berita dan indikator tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi sebanyak satu berita.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Covid-19, Harian Solopos, Etika Profesi.

Abstract

This study aims to determine the implementation of the journalist code of ethics for local print mass media in the reporting of covid-19. The Journalist Code of Ethics (KEJ) is the moral foundation or the professional code of conduct for journalistic operation. The main focus of this research is the case of covid-19 news in the main news rubric of the March 23-April 27, 2020 with the locus of article 3 & 7 of the Journalistic Code of Ethics. The method used in this research is descriptive qualitative with content analysis data (categorization) in accordance with the indicator article 3&7 of the KEJ. This study uses 20 news in the main news rubric of the journalist work of Solopos journalist. This study's data was analyzed using the Miles & Huberman models, namely data collection, data reduction and data verification. The result of this research show that (1) Solopos Daily has implemented the journalistic Code of Ethics, this is evidenced by the presentation of news which generally applies article 7 more, but there are still several imbalances in article 3, (2) based on coding results, Solopos Daily issues 23 March-27April 2020 as local mass media has fully carried out its function in providing information, educating, persuasive, entertaining audiences, (3) based on coding results, the violations of the Solopos Daily KEJ edition on 23th of the March-27 April 2020 was most violations that ever happened in the news balance indicator. This is can be happened because eleven out of twenty reports found that there were violations. There are minor violations that occur in the indicator test information as much as five news and the indicator of does not mix facts and judgemental opinions as much as one news.

Keywords : journalistic Code of Ethics, Covid-19, Solopos Daily, Professional Ethics

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 penjuror dunia digemparkan dengan munculnya bencana nonalam berupa wabah covid-19, yang disebabkan oleh virus bernama *Coronavirus Disease 2019* yang memicu flu, sesak nafas dan batuk hingga berakibatkan kematian. Virus covid-19 meluas secara masif keseluruh dunia berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei China yang telah menewaskan kurang lebih 1.000 orang (Susilo et al., 2020). Meningkatnya wabah covid-19 keseluruh dunia mengakibatkan pemberitaan di media semakin meningkat. Berdasarkan survei (Nielsen, 2020) meningkatnya pemberitaan distasiun televisi tentang covid-19 sepanjang periode 1-18 Maret 2020 berdampak pada peningkatan pemirsan televisi sebesar 25%. Akibat adanya peningkatan pemberitaan covid-19 yang masif, mengakibatkan frekuensi iklan di televisi terhadap produk pencegahan penyakit seperti vitamin dan suplemen juga meningkat.

Kasus covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Wabah covid-19 berkembang secara pesat dan menjadikan covid-19 sebagai salah satu topik berita yang menyita perhatian. Media berperan untuk menginformasikan terkait covid-19 kepada masyarakat, sehingga media massa harus bersifat objektif dan transparan. Pandemi covid-19 berkembang di tengah-tengah masyarakat seakan-akan wabah covid-19 diciptakan oleh konspirasi kelompok tertentu. Berdasarkan hasil survei (Katadata.co, 2020) 60% pengguna internet percaya covid-19 disebabkan oleh radiasi jaringan internet generasi kelima (5G), 30% pengguna internet di Inggris percaya virus covid-19 berasal dari laboratorium dan 10% warganet tidak mempercayai adanya virus covid-19. Menurut (NarasiTV, 2020) menunjukkan hasil indikator politik Indonesia sebanyak 21,2% atau 1 dari 5 orang Indonesia percaya pandemi covid-19 merupakan bohongan belaka, sebanyak 17,0% dari 2006 orang Indonesia percaya bahwa covid-19 merupakan bagian dari konspirasi. Beragam asumsi muncul tentang kesimpangsiuran covid-19, sehingga media massa diharapkan mampu meredam informasi yang bersifat simpang-siur serta memberikan informasi yang bersifat positif tanpa mendramatisir suasana.

Menurut (Mafindo, 2020) pada semester pertama 2020 jumlah berita *hoax* sebanyak 429 berita (94,8%), dan sebagian besar berita *hoax* di-*debunk* atau diselesaikan oleh pemeriksa fakta sebanyak 16%. Pemberitaan covid-19 yang terkonstruksi oleh media dapat memberikan dampak pada pola pikir masyarakat yaitu kepanikan yang dapat menimbulkan kondisi kekacauan. Pemberitaan *hoax* berdampak pada psikologis sesuai dengan hasil survei yang dilakukan Iskandar (2020) bahwa sebanyak 78% responden merasa cemas dengan adanya penyebaran covid-19 dan sebanyak 23% merasa tidak bahagia atau dalam kondisi tertekan. Hal ini pun selaras dengan penelitian yang dilakukan Li, (2020) sebanyak 17,867 pengguna internet menunjukkan terjadinya peningkatan emosi negatif (cemas dan stress), sementara emosi positif (kebahagian dan kepuasan hidup) mengalami penurunan. Artinya pemberitaan pandemi covid-19 secara tidak langsung mempengaruhi kondisi psikologis terhadap masyarakat. Masalah lain akibat adanya pemberitaan covid-19 secara berlebihan yaitu kepanikan. Masyarakat menjadi panik akibat adanya pemberitaan covid-19 yang signifikan yakni terjadi pemborongan sembako dan bahan makanan di pasaran (Wicaksono, 2020).

Media massa memiliki fungsi dan peran penting untuk mengawal isu yang ada. Media massa menjadi jembatan informasi yang praktis. Media massa menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan di era sekarang. Persaingan antar lembaga media massa sangat ketat dan menimbulkan media tersebut cenderung memprioritaskan salah satu fungsi dan meninggalkan fungsi lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan (McQuail, 2011) media massa sebagai pengawasan untuk menginformasikan sesuatu berupa ancaman, media massa sebagai penafsiran pada keadaan tidak hanya memasok fakta dan data melainkan memberikan penafsiran terhadap kejadian penting. Selain itu media massa menjadi pertalian untuk menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat. Kendati demikian, surat kabar cenderung lebih menonjol daripada televisi yang ditinjau dari aspek fungsi etika informasi (Mursito, 2012) kebebasan pers media cetak dan media televisi mulai meninggalkan fungsi urgensinya. Lembaga media massa perlahan

mulai kehilangan esensi idealisnya secara profesional.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menjadi payung hukum atas kebebasan pers di Indonesia. adanya kebebasan pers setelah reformasi 1998 menjadi jembatan untuk mendirikan usaha penerbitan perusahaan pers di Indonesia. berdasarkan hasil data dari Dewan Pers jumlah media cetak selama 32 tahun era orde baru sebanyak 289, setelah reformasi melonjak sebanyak 1.687 perusahaan pers. Hingga tahun 2020 total media cetak terverifikasi Dewan Pers sebanyak 3,836. Meningkatnya jumlah kuantitas perusahaan pers di Indonesia ini tidak serta merta diimbangi dengan peningkatan kualitas perusahaan pers. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan pers, tanpa mengutamakan kelayakan perusahaan pers yang mengedepankan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi dan profesionalisme kerja pers. Profesi wartawan semakin mudah dijangkau, artinya semua orang bisa menjadi wartawan tanpa ada persyaratan khusus seperti memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik. hal ini memicu kerawanan terhadap penerapan Kode Etik Profesional yang tertuang dalam butir pasal Kode Etik Jurnalistik. Sejalan dengan (Kovach, 2001) sembilan elemen jurnalistik harus diterapkan dalam proses liputan jurnalisisme.

Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral atau etika profesi untuk menjalankan kerja, menjadikan pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers, sehingga semua jurnalis Indonesia wajib mengikuti pedoman yang tertuang pada Kode Etik Jurnalistik. gambaran penelitian tentang kualitas pers juga diperkuat oleh penelitian terdahulu, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik belum sepenuhnya dilakukan oleh *Grid.id* pada klarifikasi pernyataan antarnarasumber dan keberimbangan berita. pemberitaan prostitusi *online* VA belum menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam pelanggaran penyebutan identitas nama VA (pelaku). Sehingga perusahaan media *Grid.id* tidak sepenuhnya menerapkan Kode Etik Jurnalistik dan terbukti melakukan pelanggaran etika jurnalistik pada pasal 5.

Peningkatan berita covid-19 semakin meningkat dikarenakan tingginya minat masyarakat terhadap informasi covid-19 makin meningkat. Hal ini dipicu adanya peningkatan kasus covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Media sosial menjadi salah satu rujukan untuk memperoleh informasi terkait covid-19, namun penyajian fakta dan data kurang kredibel serta kurang mendalam. Sehingga berita tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau *hoax*. Isu covid-19 semakin berkembang dalam waktu singkat dan mampu mencuri perhatian publik terkhusus pembaca koran *Harian Solopos*.

Harian Solopos merupakan salah satu koran lokal yang terbit di Kota Solo. *Harian Solopos* merupakan representasi masyarakat Solo dan media yang digemari sebagian orang untuk mendapatkan informasi berita sekitar Soloraya, Nasional atau Internasional. Sebagai salah satu koran lokal, *Harian Solopos* menjadi media cetak terbesar nomor urut 10 di Indonesia berdasarkan situs 4imm. Selain itu, *Harian Solopos* merupakan media yang mendapatkan penghargaan pada ajang *Indonesia Print Media Award IPMA 2020* sebagai kategori Surat Kabar Regional Jawa Tengah Terbaik 2020. Disisi lain *Harian Solopos* memberitakan informasi covid-19 sebanyak 720 pemberitaan dari 1425 berita selama bulan Februari. Namun muncul dugaan bahwa apakah dengan banyaknya berita yang dimuat dan diterima oleh masyarakat telah sesuai dengan kebenaran dan etika jurnalistik.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada media massa. salah satunya yang dilakukan oleh Sofryadi Sitorus (2019) dengan judul "Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada wartawan muslim di *Harian Surat Kabar Analisa* dalam menolak suap dan penyalahgunaan profesi (Studi Kode Etik Jurnalistik pasal 6). Hasil penelitian menunjukkan *Surat Kabar* *Harian Analisa* memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 6 terkait penyalahgunaan profesi. Bentuk pelanggaran yang dilakukan *Harian Surat Kabar Analisa* yaitu dalam menolak suap dan penyalahgunaan profesi.

Etika profesi merupakan landasan jurnalis sebagai pondasi untuk menjaga perdamaian karena pemberitaan pers yang salah

akan berujung pada kerusakan. hal ini diperjelas oleh (Marcelino, 2012) bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan yang sudah disepakati oleh perkumpulan jurnalis yang bersifat mengikat dalam menjalankan operasional jurnalistik. penerapan Kode Etik Jurnalistik bersifat mutlak sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegaskan integritas serta profesional (Kusmadi, 2010). Meskipun covid-19 merupakan berita yang global dan bersifat masif, berita yang dihasilkan perusahaan pers harus tetap berkualitas serta memenuhi kaidah etika jurnalistik. fokus penelitian ini yaitu kasus berita covid-19 di rubrik berita utama edisi 23 Maret-27 April 2020 mengenai isi berita. sehingga kualitas isi berita menjadi penting mengingat sejauh mana konsep layak liputan media cetak lokal yang populer di masyarakat Solo. Mengingat pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi jurnalis, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana koran Harian Solopos sebagai media cetak lokal yang populer di Solo dalam menerapkan pasal kode etik jurnalistik serta menjalankan fungsinya sebagai sebuah media massa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. menurut (Creswell, 2012) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami suatu fenomena dari individu atau sekelompok yang berasal dari fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan menyajikan sebuah fakta. menurut (Subiako, 2005) teknik analisis merupakan suatu teknik untuk menganalisis isi pesan dan mengelola pesan, alat untuk observasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka.

Setting Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk menelaah pemberitaan isi covid-19 di Harian Solopos yang berfokus pada implementasi pasal 3 dan 7 Kode Etik Jurnalistik. waktu yang diperlukan untuk menganalisis pemberitaan tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2021.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah berita mengenai pemberitaan covid-19 di media Harian Solopos pada rubrik berita utama edisi 23Maret-27April 2020. Berita yang berhasil dikumpulkan terkait pemberitaan covid-19 di rubrik berita utama harian Solopos edisi 23Maret-27 April 2020 sebanyak 58 berita.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengerucutkan berita yang dihasilkan Harian Solopos pada rubrik berita utama terkait pemberitaan covid-19. Menurut (Sugiyono, 2020:33) teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan peneliti mengambil sampel 20 berita dari 58 populasi didasarkan pada rubrik berita utama merupakan hasil berita yang *viral*, sehingga berita yang dimuat pada rubrik berita utama merupakan informasi yang sedang ramai dibicarakan. Pertimbangan kedua memilih rubrik berita utama dan 20 sampel berita dikarenakan Harian Solopos merupakan salah satu media yang tergabung pada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Berdasarkan teknik *Sampling* yang dilakukan peneliti, sampel berita rubrik berita utama harian Solopos edisi 23Maret-27 April 2020 sebagai berikut:

No	Berita Ke	Edisi Berita Terbit	Judul Berita
1.	Berita 1	Senin Pon, 23 Maret 2020	6 Dokter Gugur Melawan Covid-19
2.	Berita 2	Sabtu Pon, 28 Maret 2020	IDI Jateng Minta Sebaran Covid-19 diungkap
3	Berita 3	Selasa Legi, 31 Maret 2020	Jl. Lawu Karanganyar ditutup mulai pukul 18.00 WIB.
4	Berita 4	Rabu Pahing, 1 April 2020	Kota Tegal <i>Lockdown</i> Local, Gang Sempit Makin Padat
5	Berita 5	Jumlah Wage, 3	Pulang dari zona merah, tiga awak kapal

		April 2020	lakoni karantina mandiri
6	Berita 6	Kamis Kliwon, 9 April 2020	Dampak Covid-19 24.240 pekerja di Jateng di PHK
7	Berita 7	Kamis Kliwon, 9 April 2020	Pilkada 2020 Bawaslu Jateng tangani 46 kasus pelanggaran
8	Berita 8	Selasa Kliwon, 14 April 2020	Warga Solo racik empon-empon untuk pasien covid-19
9	Berita 9	Selasa Kliwon, 14 April 2020	Buntut pasien berbohong, 128 keluarga mengisolasi diri
10	Berita 10	Selasa Kliwon, 14 April 2020	Bansos terkait covid-19 jutaan perantau belum terdata
11	Berita 11	Rabu Legi, 15 April 2020	Usulkan taman makam pahlawan nakes Ganjar menuai kritik
12	Berita 12	Kamis Pahing, 16 April 2020	Terus meningkat, jumlah OTG di Jateng capai 365 kasus
13	Berita 13	Sabtu Wage, 18 April 2020	Lagi perawat RSUP Dr. Kariadi meninggal IDI minta Pemprov Jateng serius lindungi nakes
14	Berita 14	Sabtu Wage, 18 April 2020	Pertama di Jateng, Menkes setuju PSBB kota Tegal
15	Berita 15	Senin Legi, 20 April 2020	Pemprov Jateng daerah wajib miliki makam khusus covid-19

16	Berita 16	Selasa Pahing, 21 April 2020	Pandemi covid-19 warga meninggal setelah 2 hari tak makan
17	Berita 17	Rabu Pon, 22 April 2020	Reagen langka laboratorium covid-19 minta pemerintah turun tangan
18	Berita 18	Rabu Pon, 22 April 2020	26 peserta Itjima ulama Jateng positif, Ganjar minta anggota klaster Gowa jujur
19	Berita 19	Senin Pon, 27 April 2020	Status KLB Solo diperpanjang sampai 29Mei
20	Berita 20	Senin Pon, 27 April 2020	Program Asimilasi napi digugat kebijakan Menkumham bikin masyarakat resah

Tabel 1 sampel data berita covid-19 rubrik berita utama Harian Solopos edisi 23Maret-27April 2020, sumber: Hasil analisis peneliti

Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumentasi dan koding. Analisis dokumentasi penelitian ini berupa berita covid-19 yang termuat pada rubrik berita utama Harian Solopos edisi 23Maret-27 April 2020. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berita covid-19 pada rubrik berita utama yang dikelompokkan berdasarkan indikator pasal 3 & 7 KEJ. Metode selanjutnya yakni teknik koding untuk mengelompokkan berita covid-19 pada rubrik berita utama yang telah diperoleh dan ditelaah kemudian dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan indikator pasal 3&7 KEJ.

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan *coding sheet* yang diperoleh dari hasil koding data butir pasal 3 & 7. Menurut (Kriyantono, 2006) koding merupakan proses membagi data ke dalam bentuk klasifikasi.

Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Kriyantono, 2006:72) triangulasi digunakan untuk menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenaran dan data empiris yang tersedia. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teori. Teknik triangulasi teori digunakan untuk mencocokkan jawaban dari subjek dengan dokumen yang ada serta menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang utuh.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Miles & Huberman (Sugiyono, 2020:132). Alasan menggunakan analisis ini dikarenakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah mencapai titik jenuh. Langkah dalam analisis milik Miles & Huberman dalam Sugiyono, (2020) meliputi: 1) *Data collection* (pengumpulan data), 2) reduksi data, 3) verifikasi dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik di harian Solopos pada pemberitaan covid-19 edisi 23 Maret-27 April 2020. Kemudian mengetahui bagaimana fungsi media massa yang diterapkan Harian Solopos melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan covid-19 edisi 23 Maret-27 April 2020. Harian Solopos merupakan perusahaan media berbasis penerbitan yang berkantor di Griya Solopos jl. Adi Sucipto 190 Solo. Harian Solopos merupakan representasi dari warga Solo dan merupakan kota tempat budaya, sehingga dapat memberikan konsekuensi bahwa Solopos harus memberikan porsi dengan mengembangkan budaya perusahaan yang sesuai dengan budaya Solo. Disisi lain Harian Solopos merupakan koran lokal yang terbit dari daerah dan ingin tumbuh besar bersama daerah yang ikut meningkatkan dinamika masyarakat khususnya Solo. Harian Solopos mendapatkan izin penerbitan surat kabar atau SIUP dari Menteri Penerangan No.

315/SK/Menpen/SIUPP dengan menampilkan 12 halaman yang terbagi menjadi dua seksi.

Harian Solopos memegang peranan penting dalam proses pemberitaan yang ada di daerah Soloraya dengan memegang visi misi “menyajikan informasi utama terpercaya dengan pengelolaan usaha yang profesional”. Berdasarkan hasil data (Kharisma, 2018) pembaca Harian Umum Solopos terdiri dari beberapa kalangan kelas A/B dengan deferensiasi usia rentang usia 19-60 tahun. Berdasarkan hasil analisis sebagai koran lokal Solopos berusaha memberikan tampilan yang aspiratif dengan menjadi jembatan penghubung fakta dan kebenaran. Hal ini sesuai dengan misi Solopos untuk memberikan fakta sesuai dengan kebenaran tanpa memihak salah satu pihak (Redaksional Solopos, 2020).

Seperti yang dilansir dari laman situs *Solopos.com*. pada 19 September 1997 Harian Solopos mengalami perubahan dengan mengusung kolom berjumlah 9 dan tampilan warna huruf *Solopos* hitam dengan judul *times center*. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2006 Harian Solopos sebagai koran lokal menampilkan 24 halaman yang dibagi menjadi dua seksi yaitu lokal dan nasional/Internasional. Tujuan adanya penambahan halaman yaitu untuk mengekspansi surat kabar terkhusus di wilayah *Karesidenan* Surakarta, selain itu untuk menambah literatur informasi masyarakat Surakarta. Perubahan Harian Solopos menjadikan media cetak lokal yang menyajikan informasi secara lengkap dan memiliki kelayakan.

Sebagai koran lokal yang menyajikan informasi nasional maupun internasional, Harian Solopos turut mengawal informasi covid-19 yang terjadi secara global. Pemberitaan yang dilakukan Harian Solopos mengenai covid-19 dilakukan dengan mendominasi pada setiap rubrik. Berdasarkan hasil analisis data, Kode Etik Jurnalistik menjadi dasar dalam proses peliputan terkait covid-19. Sebagai media massa Harian Solopos menerapkan fungsi pada pemberitaan covid-19.

1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Harian Solopos

Penerapan Kode Etik Jurnalistik dilakukan dengan penuh komitmen, sehingga menghasilkan karya

jurnalistik yang dapat membentuk persepsi masyarakat secara objektif. Selaras dengan pernyataan (Marcelino, 2012) Kode Etik Jurnalistik merupakan standar aturan yang sudah diatur melalui kesepakatan bersama yang sifatnya mengikat bagi setiap jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. berdasarkan dari dua puluh berita yang telah dianalisis, Harian Solopos telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 & 7.

Penjelasan mengenai klasifikasi berita penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dan 7 dilihat sebagai berikut :

a) Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Berdasarkan *coding sheet* indikator verifikasi terhadap fakta, Harian Solopos melakukan verifikasi terhadap fakta dalam proses jurnalistik. hal ini selaras dengan pernyataan (Kristina, 2021) bahwa verifikasi merupakan elemen penting dalam proses jurnalistik untuk menghasilkan berita yang akurat dan berimbang.

Berdasarkan data yang ditemukan, dua puluh berita Harian Solopos tidak sepenuhnya menerapkan sub indikator verifikasi terhadap fakta. terdapat lima dari dua puluh berita yang tidak menerapkan sub indikator verifikasi terhadap fakta kode etik jurnalistik. hal ini ditandai dengan tidak adanya informasi secara kredibel dari narasumber serta tidak melakukan *check and recheck* terhadap data lapangan. Kredibilitas narasumber dilihat dari keterangan informasi yang dimuat pada isi berita terkait topik pemberitaan.

Lima belas berita yang telah menerapkan indikator verifikasi terhadap fakta ditinjau dari pemilihan narasumber yang dikutip pada isi berita yang menunjukkan bahwa fakta-fakta terjadi di lapangan sesuai dengan pernyataan dari narasumber. Sementara itu, pada lima berita tidak menerapkan kode etik jurnalistik disebabkan karena tidak mencantumkan pernyataan narasumber yang relevan dan dikategorikan tidak

menerapkan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, dalam memberikan informasi berita harus didasarkan pada kejelasan dengan adanya konfirmasi dari narasumber atau pihak yang bersangkutan serta menyajikan informasi dari berbagai sisi. Objektifitas berita yang terdiri dari indikator *source bias* dan persepsi pro kontra (McQuail, 2011). Oleh karena itu, sub indikator *cover both side*, jumlah pengutipan narasumber, keragaman latar belakang dilakukan dengan melakukan uji silang informasi terhadap pernyataan narasumber.

Indikator keberimbangan berita pada dua puluh berita Harian Solopos belum sepenuhnya menerapkan keberimbangan berita. hal ini dibuktikan dengan ketidakberimbangan pernyataan dari narasumber yang dimuat pada kedua puluh berita. sehingga dominan mengarah pada satu pihak atau *cover both side* dan menimbulkan berita bias.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sembilan berita telah menerapkan sub indikator *cover both side*, sembilan berita telah menerapkan sub indikator jumlah pengutipan narasumber dan sub indikator keberagaman latar belakang narasumber. Artinya, dua puluh berita yang diterbitkan Solopos sembilan diantaranya telah menerapkan sub indikator keberimbangan berita. selanjutnya, media massa harus memperhatikan keberimbangan berita. Kebebasan pers diharuskan adanya keterbukaan dari berbagai pihak yang bersangkutan, sehingga tercipta berita yang objektif, berimbang dan *cover both side* (Masduki, 2003).

Sementara itu, berdasarkan penyajian data hasil penelitian menunjukkan satu dari dua puluh berita edisi 23Maret-27 April 2020 belum menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3. Hal ini dikarenakan berita 6 edisi Kamis Kliwon, 9 April 2020 yang menjadi sumber data penelitian pada isi

berita paragraf pertama masih menyisipkan kalimat bersifat opini. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kutipan berita sebagai berikut:

“tercatat 191 perusahaan dengan 148.791 pekerja terdampak covid-10. Akibatnya sekitar 24.240 karyawan terkena PHK...”

Kutipan pada pemberitaan berita 6 ditemukan bahwa tidak ada pernyataan dan bukti dari nasumber yang menyebutkan data tersebut. sehingga diketahui bahwa Harian Solopos belum menerapkan sub indikator mencampurkan fakta dan opini menghakimi.

Fakta yang disajikan dalam pemberitaan harus berisikan kenyataan yang telah dikonfirmasi ulang atau diverifikasi dengan sumber berita, sehingga tidak adanya fakta dan opini dari wartawan. Kalimat bersifat *opinionative* mengandung nilai-nilai tertentu yang dapat mempengaruhi inteprestasi pemahaman khalayak yang meliputi dugaan, tersangka, seakan-akan, diperkirakan sehingga karya jurnalistik berisikan informasi yang memuat fakta pernyataan dari narasumber yang relevan dengan kejadian (Wahjuwibawa, 2016).

Pemberitaan terkait covid-19 edisi 23 Maret-27 April 2020 Harian Solopos sesuai dengan indikator penerapan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana pernyataan dari (Huda, 2010) implementasi proses pidana dilakukan penegak hukum ditandai dengan sejumlah instrumen seperti menggunakan hak-hak hukum, sehingga menjaga seseorang tetap layaknya orang tak bersalah sampai pengadilan membuktikan dari pelaksanaan *fair trial*. Berdasarkan penelitian yang peneliti kaji, dua puluh berita edisi 23Maret-27 April 2020 telah menerapkan KEJ. Dari dua puluh sampel berita yang menjadi sumber data penelitian tidak ditemukan dalam isi berita yang berisi pernyataan bersifat menghakimi, tidak menggunakan kata ‘terduga, dugaan,

oknum, terdakwa’ dalam pemberitaan covid-19. Kedua puluh berita Harian Solopos yang peneliti kaji, sampel berita tersebut tidak mengandung unsur kriminal dan hukum sehingga tidak relevan dengan penerapan sub indikator praduga tak bersalah.

b) Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu kaidah jurnalistik, sehingga setiap jurnalis mengimplementasi sebagai bentuk profesional kerja jurnalistik. sebagaimana Kode Etik Jurnalistik tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. pemberitaan yang dilakukan harus sesuai dengan pasal 1 UU Pers. Menurut (Syaifullah, 2020) pemberitaan harus menerapkan pasal 7 dalam hal hak tolak, sehingga dapat memberikan ruang bagi wartawan dalam membuat berita dengan menggunakan indikator hak tolak. Dalam menyajikan berita, media *cetak* memiliki kewenangan hak tolak untuk menolak mengungkapkan nama maupun identitas dari narasumber informasi berita.

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, pemberitaan covid-19 edisi 23Maret-27 April 2020 tidak relevan dengan indikator hak tolak. Dua puluh berita yang menjadi sumber data penelitian menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penyajian. Artinya dalam pemberitaan Harian Solopos dua puluh berita tidak menyajikan indikasi hak tolak pada pasal 7 KEJ.

Berita merupakan produk yang dihasilkan oleh jurnalis terhadap fenomena yang terjadi sesuai fakta yang divalidasi dengan pernyataan antar narasumber. Sehingga indikator embargo merupakan proses penting dalam operasional jurnalistik dalam menghasilkan berita (Juwito, 2008). Pemberitaan Harian Solopos edisi 23 Maret-27

April 2020 mengenai covid-19 relevan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 7 mengenai menghargai ketentuan embargo.

Sementara itu, persetujuan antara narasumber dengan penulis berita menjadi dasar berita sebelum dipublikasikan. Proses yang dijalankan Harian Solopos relevan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 7 pada indikator persetujuan narasumber atas informasi yang bersifat privasi. Berdasarkan hasil penelitian, dua puluh berita tidak ditemukan isi berita yang menyajikan informasi privasi narasumber.

2. Harian Umum Solopos Sebagai Media Massa

Peran media massa sangat penting untuk menyajikan informasi faktual dan aktual. Sebagaimana pernyataan (Tabroni, 2012) media massa memiliki fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat yakni fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi persuasif. Harian Solopos sebagai media massa bersifat lokal bertanggung jawab atas pemberitaan lokal ataupun nasional/internasional. Dalam menyajikan berita Harian Solopos memegang konsep ABC (*accurate, balance, clear*), sehingga pembaca Harian Solopos mendapatkan haknya untuk menerima informasi berita yang layak.

Sebagai media massa cetak bersifat lokal, Harian Solopos telah menerapkan fungsinya layaknya sebuah media. dalam fungsi memberikan informasi, Harian Solopos menerapkan dan menginformasikan covid-19 dengan menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang dibuktikan dengan informasi akurat dan faktual sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan verifikasi fakta lapangan dan pernyataan narasumber. Berdasarkan dua puluh berita edisi 23 Maret-27 April 2020 yang peneliti kaji, pemberitaan Harian Solopos menjalankan fungsi memberikan

informasi mengenai covid-19 yang disajikan pada setiap rubrik koran.

Berdasarkan hasil coding, Harian Solopos menerapkan fungsi memberi informasi terkait covid-19 dengan menyajikan rubrik 'Espospedia' yang berisikan himbauan, cara peningkatan imunitas, ataupun edukasi terkait covid-19. Menyajikan rubrik 'kamus espos' dan 'Nuwun sewu' pada setiap halaman rubrik, yang dilansirkan dengan sumber yang jelas. Hasil temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Syahputro (2020) media cetak memberikan informasi tentang covid-19.



Gambar 1. Harian Solopos menyajikan fungsi informasi pada rubrik Espospedia, kamus espos

Sumber : epaper Harian Solopos edisi 5 April 2020

Pada prinsipnya, media massa memberikan informasi bersifat mendidik kepada pembaca. Harian Solopos sebagai media cetak menampilkan informasi covid-19 dalam bentuk sajian dan berbagai sudut pandang. Berdasarkan hasil coding, Harian Solopos edisi 23 Maret-27 April 2020 telah memberikan fungsi mendidik kepada pembaca melalui pemberitaan yang disajikan pada rubrik #TanggapCorona yang disertakan dengan sumber penulisan. Fungsi mendidik Harian Solopos menyajikan informasi covid-19 relevan dengan teori yang dikonstruksikan (McQuail,

2011) media massa bertanggung jawab memberikan edukasi kepada pembaca. Sebagaimana pada edisi 2 April 2020 sebagai berikut:



Gambar 2 Hariain Solopos menerapkan fungsi mendidik pada rubrik #TanggapCorona. Sumber : epaper Hariain Solopos edisi 2 April 2020

Salah satu Fungsi media yaitu mempersuasif pembaca melalui sajian berita yang disampaikan. Hariain Solopos mempraktikkan fungsi persuasif kepada masyarakat mengenai informasi covid-19 dengan membentuk pandangan-pandangan terkait pencegahan covid-19. Berdasarkan koding, edisi 23Maret-27 April 2020 Hariain Solopos menampilkan informasi covid-19 dalam bentuk berbagai sajian dalam berbagai sudut pandang. Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Romli (2020) masyarakat mengetahui informasi tentang covid-19, *social distancing* bersumber dari media massa dan media sosial. Fungsi persuasif Hariain Solopos sebagaimana pada edisi 8 April 2020 sebagai berikut :



Gambar 3 Hariain Solopos menerapkan fungsi persuasif tentang covid-19 pada rubrik #TanggapCorona. Sumber : epaper Hariain Solopos 8 April 2020

Selayaknya media, Hariain Solopos menerapkan fungsi hiburan atau memuaskan kebutuhan informasi kepada pembaca. Berdasarkan hasil koding, edisi 23Maret-27 April 2020 Hariain Solopos menyajikan artikel mengenai musik, perfilman, sajian permainan berbentuk teka-teki silang yang disajikan pada setiap rubrik di seksi kedua koran. Fungsi hiburan Hariain Solopos menyajikan rubrik 'pagelaran' yang bertujuan sebagai penghibur atau relaksai. Ciri khas Hariain Solopos dalam menerapkan fungsi hiburan terletak pada penggunaan Bahasa Jawa yang digunakan pada selingan penulisan berita. hasil temuan peneliti ini mendukung penelitian yang dilakukan Sitorus (2019) media massa berperan merubah pola tingkah masyarakat yang bersifat menghibur (*entertainment*). Sebagaimana edisi 1 April 2020 sebagai berikut :



Gambar 4 Harian Solopos menyajikan fungsi menghibur pada rubrik Hiburan. Sumber : epaper Harian Solopos edisi 1 April 2020

Dengan demikian, Harian Solopos sebagai sebuah media massa cetak bersifat lokal daerah menjalankan operasional kerja jurnalistik dengan berlandaskan sebagaimana fungsi media massa untuk menyebarkan informasi kepada khalayak. Hal ini membuktikan sebagai koran lokal, Harian Solopos memberikan informasi, mendidik, mengajak, menghibur pembaca pada edisi 23Maret-27April 2020 terkait informasi covid-19.

3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik edisi 23Maret-27 April 2020

Kode Etik Jurnalistik memegang peranan penting dalam proses kerja operasional jurnalistik, sehingga KEJ dijadikan pedoman dan harus dilaksanakan oleh wartawan. Sebagaimana pasal 3 KEJ jurnalis selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, setiap jurnalis media cetak ataupun media *online* wajib menaati dan menerapkan KEJ sebagai rambu-rambu dalam operasional kerja jurnalistik. berdasarkan hasil temuan penelitian, Harian Solopos tidak sepenuhnya menerapkan KEJ pada pasal 3 & 7.

Berdasarkan data hasil koding, edisi 23Maret-27April 2020 ditemukan pelanggaran indikator keberimbangan

berita di rubrik berita utama, terdapat sebelas dari dua puluh berita. keberimbangan berita merupakan salah satu indikator dalam menentukan kelayakan suatu berita pada media, dengan kata lain informasi berita yang bersumber dari berbagai sudut pandang akan memberikan kualitas pada isi berita. menurut (Kovach, 2003) kegiatan jurnalisisme harus bersifat independen dan tidak ada campurtangan dari pihak pemerintah, sehingga informasi yang disampaikan tidak bersifat *source bias*.

Seyogyanya berita yang dipublikasikan media harus melalui proses uji informasi. Mengacu pada kode etik jurnalistik, uji informasi dilakukan dengan memverifikasi fakta dan lapangan guna memenuhi indikator akurasi dan keberimbangan. Menurut (Kovach, 2003) verifikasi merupakan elemen penting jurnalisisme yang dijadikan dasar pada operasional jurnalistik dalam menyajikan berita yang komprehensif, proporsional. Berdasarkan hasil koding penelitian, Harian Solopos tidak menerapkan sub indikator verifikasi menguji informasi. Edisi 23Maret-27April 2020 terdapat lima dari dua puluh berita pada berita utama terkait covid-19 tidak memuat verifikasi data yang kredibel serta informasi yang disajikan belum teruji kebenarannya melalui pernyataan narasumber dan fakta lapangan.

Penyajian berita Harian Solopos berdasarkan hasil koding, ditemukan pelanggaran pada indikator tidak mencampurkan fakta dan opini pasal 3 KEJ. Proses penyajian berita Harian Solopos ditemukan terdapat kalimat opini wartawan dalam isi berita pada berita 6 edisi Kamis Kliwon, 9 April 2020. Sebagaimana kutipan berita berikut :

'tercatat 191 perusahaan dengan 148.791 pekerja terdampak covid-19, sekitar 24.240 karyawan terkena PHK'

Kutipan berita edisi tersebut tidak dibuktikan dengan pernyataan narasumber, sehingga kutipan merujuk pada opini wartawan.

Harian Umum Solopos sebagai media cetak lokal terdapat pelanggaran KEJ pasal 3 yang menyumbang pelanggaran dan terdapat pembauran antara indikator penggunaan kalimat opini dan fakta yang dimuat berdasarkan prasangka atau kalimat *opinionative*. Pelanggaran dilakukan Harian Solopos paling banyak terdapat pada indikator keberimbangan berita berjumlah sebelas dari dua puluh berita. dengan demikian, Harian Solopos edisi 23Maret-27April 2020 pada pemberitaan covid-19 di rubrik berita utama sudah menerapkan pasal 3 KEJ, namun masih terdapat beberapa kali pelanggaran pada indikator keseimbangan berita.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Harian Solopos terindikasi melanggar pasal 3 KEJ pada pemberitaan covid-19 edisi 23Maret-27 April 2020. Pelanggaran KEJ terdapat pada indikator menguji informasi, keberimbangan berita, dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Sehingga dari hasil analisa temuan penelitian ini tidak mendukung konsep Syamsuddin (2017) bahwa KEJ terkadang tidak sejalan dengan idealisme yang dianut dari perusahaan pers, sehingga pada kenyataannya KEJ tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan dengan kata lain, KEJ tidak lebih dari pajangan semata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pertama, Harian Solopos sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik hal ini dibuktikan dengan penyajian berita

yang secara umum lebih banyak menerapkan pasal 7, namun masih terjadi beberapa kali ketidakseimbangan pada pasal 3.

2. Berdasarkan hasil koding, Harian Solopos edisi 23 Maret-27April 2020 sebagai koran bersifat lokal menerapkan fungsi media massa yang dibuktikan adanya artikel informasi, eslopedia, kamus espos yang berfungsi memberi informasi. Menerapkan fungsi pendidika yang dibuktikan adanya rubrik *#TanggapCorona*, artikel bersifat edukasi covid-19, rubrik pos pembaca. Menerapkan fungsi persuasif yang dibuktikan adanya rubrik *#TanggapCorona*. Menerapkan fungsi hiburan yang dibuktikan dengan menyajikan rubrik teka-teki silang, rubrik hiburan, rubrik pagelaran, artikel ringan bersifat menghibur.
3. Berdasarkan hasil koding, pelanggaran kode etik jurnalistik Haria Solopos edisi 23Maret-27April 2020 pelanggaran paling banyak terjadi pada indikator keberimbangan berita. hal ini didasarkan sebelas dari dua puluh berita ditemukan terdapat pelanggaran KEJ pasal 3. Artinya terdapat ketidakseimbangan pada sub indikator latar belakang narasumber, jumlah pengutipan, dan *cover both side*. Sedangkan terdapat pelanggaran dengan proporsional minor terjadi pada indikator menguji informasi sebanyak lima berita dari dua puluh berita, dan indikator tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi sebanyak satu berita dari dua puluh berita.

Saran

Sebagai insan pers, Harian Solopos berkewajiban untuk menjaga integritas profesional dalam menerapkan KEJ. Selanjutnya bagi penelitian selanjutnya dengan topik permasalahan yang sama, dapat menggunakan metode dan teori lain. Kemudian menambahkan metode wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Sehingga hasil temuan lebih

mendalam dan detail dari sudut pandang penulis berita.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi, R. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Ar.Ruzz Media.

Ardianto, E. (2007). *Komunikasi massa suatu pengantar (5th ed)*. Simbiosis Rekatama Media.

Juroto, T. (2004). *Manajemen penerbitan pers. Publik press*.

Juwito. (2008). *Menulis berita dan featured (1st ed)*. Unesa University Press.

Kovach, B & T.R. (2003). *Sembilan elemen jurnalisme*. Yayasan Pantau.

Kriyantono, R. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi (1st ed)*. Kencana Prenada Group.

McQuail, D. (2000). *Media performance: mass communication public (4th ed)*. Sage.

Mursito. (2012). *Realitas media*. Lindu Pustaka.

Nurrudin. (2015). *Pengantar komunikasi massa (7th ed)*. PT Raja Grafindo Persada.

Praktio. (2003). *Jangkauan komunikasi*. Bandung Press.

Subektio, Hendry. (2005). *Metode penelitian sosial, analisis isi, manfaat, dan metode penelitiannya*. Kencana Prenadua Group.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (19th ed)*. Alfabeta CV.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Rolnicki, T. & Taylor, S. A. (2008). *Pengantar dasar jurnalisme (scholastic journalism)*. Sage.

Syamsuddin, R. (2017). *Kode etik dan hukum kesehatan*. Universitas Press.

Wahjuwibawa, I. S. (2016). *Pengantar jurnalistik teknik penulisan artikel, feature & berita*. Lokomedia.

JURNAL

Fitri, W. (2020). Implikasi yuridis penetapan status bencana nasional pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) terhadap perbuatan hukum keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 76–93.

doi:10.35457/supremasi.v1i1i1.1093

Gamala, N. T., & Nasution, B. (2016). Implementasi kode etik jurnalistik pada foto jurnalistik dalam rubrik hukum kriminal di portal berita Goriau.com. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(2), 1–13
<https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4169>.

I. Agung. (2020). Memahami pandemi covid-19 dalam perspektif psikologi sosial. *Journal Psikobuletin ilmiah psikologi (1)2*. 68-84

Jufrizal, J. (2019). Implementasi kode etik jurnalistik. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 2(1), 128–153.
<https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.985>

Li, S. (2020) The impact of covid-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active weibo user international journal of environment research and public health, 20-32; doi:10.3390/ijerph17062032.

Lestari, T. (2013). Keywords: Kode etik jurnalistik, regulasi media, jurnalisme. 15 no 2, 5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.344>

Mafindo. (2020). Pemetaan hoaks virus covid-19 tim mapping mafindo 24.

Manan, Bagir, dkk. (2010). Asas praduga tak bersalah. *Jurnal Dewan Pers. (1) 2*

Muhaemin, E. (2020). Wacana media dalam pemberitaan covid-19. *Jurnal Wacana Media Jurnalistik*, 8(Media Massa)
<https://doi.org/10.18196/ja.1106>

Relly, J. E., & Schwalbe, C. B. (2013). *Watchdog journalism: India's three largest english-language newspapers and the right to information act*. *Asian Journal of Communication*, 23(3), 284–301.

- <https://doi.org/10.1080/01292986.2012.729149>
- Saptya, R. (2020). Surat kabar dan perkembangan teknologi sebuah tinjauan komunikatif. *X*(1). <https://doi.org/10.24198/ptvf.v4i1.24184>
- Sari, F. M. (2014). Analisis penerapan kode etik jurnalistik pada harian serambi Indonesia. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 131–139. <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.2.131-139>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus disease 2019: tinjauan literatur terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Tabroni, R. (2012). Etika komunikasi politik dalam ruang media massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 105–116. <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Yuliawati, M., & Widiarti, P. W. (2019). Implementasi kode etik jurnalistik pada berita informasi di media online (Analisis isi pemberitaan kasus prostitusi online VA di media online Grid.ID edisi Januari 2019). *Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- INTERNET**
- Agustini, Pratiwi. (2021). Kominfo catat 1.733 hoaks covid-19 dan vaksin. dikutip dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/>
- Dewan Pers. (2008). *Dewan Pers*. Jakarta.
- Iskandarsyah, A (2020). Informasi covid-19, perilaku sehat dan kondisi psikologis di Indonesia. laporan Survei, Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran.
- Kompas.com. (2020). Orang terinfeksi covid-19, kapan virus corona di RI berakhir? *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-berlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=3>
- NarasiTV, (2020). Siaran pers: mengapa ada yang percaya covid-19 bagian dari konspirasi?. dikutip dari <https://www.narasi.tv/buka-mata/mengapa-masih-ada-yang-percaya-pandemi-covid-19-bagian-dari-konspirasi>
- Nielsen.com, (2020). siaran pers: Covid-19 & dampaknya pada tren konsumsi media. dikutip dari <https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/>
- PRISINDONESIA.Co. (2021). Daftar pemenang IPMA INMA dan ISPRIMA 2021. dikutip dari <https://www.prindonesia.co/detail/2166/Daftar-Lengkap-Pemenang-IPMA-InMA-ISPRIMA-IYRA-2021>
- Setyowati, D. (2020). Riset: Pengguna facebook&youtube percaya teori konspirasi corona. dikutip dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5eeb14f5d2b87/riset-pengguna-facebook-youtube-percaya-teori-konspirasi-corona>
- Wicaksono, A. (2020). kepanikan virus corona melanda warga borong sembako. Retrieved December 3, 2020, from CNN website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302172337-92-479834/kepanikan-virus-corona-melanda-warga-borong-sembako>.
- Yahya, A.N (2020). Survei RRI-indo barometer: tingginya kekhawatiran warga atas wabah covid-19. dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/13185191/survei-rri-indo-barometer-tingginya-kekhawatiran-warga-atas-wabah-covid-19?page=all>

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul TAS : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap isi pemberitaan
: covid-19 di Surat Kabar Solopos edisi 23 Maret-27 April
2020

Nama : Triyas Chusnul Fatimah

NIM : 17419141013


Program Studi : Ilmu Komunikasi

Yogyakarta, 12 Oktober 2021

Reviewer,

Dosen Pembimbing


Gilang Jiwana Adikara, S.I.Kom., M.A.
NIP.19890513 202012 1 011


Benni Setiawan, S.H.I., M.S.I
NIP.19830329 201504 1 001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal....
2. Dikirim ke Journal....
3. Dikirim ke Journal